

# MEDIA BRIEFING

## **Inpres no.10/2011: "LANJUTKAN" Penghancuran Hutan!**

### **Trend deforestasi dan emisi karbon di Indonesia**

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami laju deforestasi yang cukup tinggi. Paling tidak Indonesia pernah menjadi negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia untuk periode 2000-2005, bahkan saat ini Indonesia terus kehilangan hutannya lebih dari 1 juta hektar per tahun.

Hal paling nyata akibat dari deforestasi tentu saja adalah emisi karbon seiring dengan hilangnya hutan. Laporan Indonesia untuk UNFCCC (2009) dan Laporan Kurva Biaya Pengurangan GRK Indonesia oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan bahwa emisi dari pembukaan gambut dan sektor kehutanan menempati urutan tertinggi sampai sekitar 80% dari emisi total Indonesia.

Beranjak dari situasi tersebut Presiden SBY pada September tahun 2009 mengumumkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya sebesar 26% secara mandiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan dunia internasional. Menjawab hal tersebut Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Produksi Hutan mengeluarkan sebuah program kehutanan untuk mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan di awal 2010. Dalam program tersebut merencanakan untuk membangun HTI/HTR/HKM seluas 21 juta hektar atau rata-rata sekitar 2 juta hektar setiap tahun sampai tahun 2020, menurunkan jatah tebangan tahunan, meningkatkan pemberantasan illegal logging, menggalakan sertifikasi, merehabilitasi DAS sampai pada akhirnya dicita-citakan hutan Indonesia akan menjadi penyimpan karbon.

Sekilas rencana tersebut bagus, hanya saja yang perlu dicatat juga adalah asumsi yang dipakai untuk laju deforestasi dalam program tersebut masih saja lebih dari 1 juta hektar pertahun. Ditambah lagi bahwa kondisi pengelolaan hutan, kebijakan kehutanan dan tingkat kerusakan hutan dari waktu ke waktu tidak menunjukkan perbaikan. Sebagai contoh yang paling nyata saat ini adalah adanya kekurangan bahan baku kayu untuk industri kehutanan, terutama dari sektor pulp dan kertas. Paling tidak sampai saat ini Industri pulp dan kertas belum bisa memenuhi pasokan bahan bakunya dari hutan tanaman mereka. Hutan tanaman industri hanya baru bisa memasok sekitar 30%-40%, dari sekitar 10 juta hektar konsesi HTI yang sudah diberikan dan hanya sekitar 40% yang ditanami. Hal tersebut berarti, Industri Pulp dan Kertas masih mengandalkan kayu-kayu hutan tropis (Mix Tropical Hardwood) untuk pasokan bahan bakunya guna menutup sekitar 60%-70% kekurangannya. Sementara tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mendorong penanaman konsesi HTI yang sudah diberikan atau sekitar 6 juta Ha, justru sebaliknya pemerintah memberi keleluasaan industri pulp dan kertas untuk terus memabat hutan alam.

Salah satu Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan tahun 2010-2014 adalah memprioritaskan – Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. Lagi-lagi salah satu keluaran yang ingin dicapai adalah dengan memberikan ijin untuk HTI seluas 3 juta Hektar dan penambahan areal tanam ditargetkan seluas 2,65 juta Ha. Jika tahun 2010

# MEDIA BRIEFING

hanya tercapai sekitar 40% penanaman HTI (dari sekitar 10 juta hektar), ditambah 2,65 juta Ha sampai dengan tahun 2014 dan ijin HTI pun bertambah menjadi sekitar 13 juta Ha, maka pada 2014 persentase penanaman HTI hanya tercapai sekitar 50%. Artinya masih terdapat kekurangan bahan baku sekitar 50% yang pastinya akan terus menjadi alasan untuk terus membatat hutan alam guna pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas. Kenyataan yang menunjukkan bahwa dengan kondisi kekurangan bahan baku dari hutan tanaman, Industri Pulp dan Kertas justru meningkatkan kapasitas terpasang industrinya bukannya menurunkan.

Hal di atas memberi gambaran bahwa pada kenyataannya trend deforestasi di Indonesia akan cenderung tetap di atas 1 juta ha per tahun demikian pula dengan emisi yang ditimbulkannya akan cenderung tetap besar paling tidak sampai 2014.

## **Mengapa Inpres no.10/2011 tidak akan efektif mengurangi emisi dari deforestasi?**

Sejalan dengan komitmen penurunan emisi, pada tanggal 19 Mei 2011 Presiden SBY menerbitkan Inpres no.10/2011 mengenai penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres ini merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia – Norwegia untuk penyelamatan hutan dalam rangka mengurangi emisi dari sector kehutanan.

Hanya saja kenyataannya hampir seluruh daratan Indonesia sudah terbagi habis oleh ijin konsesi baik konsesi sector kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sehingga kecil sekali wilayah yang tercakup sebagai obyek dari kebijakan inpres ini. Belum lagi dalam Inpres no.10/2011 ini memuat sejumlah pengecualian yang berpotensi memperkecil wilayah yang tercakup sebagai obyek moratorium (penundaan ijin baru). Dari sini saja bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa Inpres ini tidak berarti banyak bagi penyelamatan hutan di Indonesia dan pengurangan emisi dari deforestasi.

Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peta Indikatif Moratorium terbaru dengan skala 1:250,000. Dari konteks skala, peta ini jauh lebih baik dan detil dari peta indikatif moratorium terdahulu. Disebutkan dalam berbagai media bahwa Sekjen Kehutanan menyebutkan bahwa cakupan moratorium mencapai 72 juta Hektar yang meliputi hutan primer dan lahan gambut, termasuk wilayah lindung dan konservasi. Hanya saja analisa peta yang dilakukan Greenpeace (dengan sumber peta dari departemen Kehutanan: Peta tutupan hutan 2006, lampiran Peta Indikatif Moratorium 2011), menunjukkan tutupan hutan primer tersisa adalah sebesar 45,353,393 Ha. Angka ini tidak jauh berbeda dari angka yang dilaporkan Indonesia kepada FAO dalam Global Forest Resource Assessment 2010, yakni sebesar 45,181,000 Ha yang setelah dikalibrasi menjadi 47,647,000 Ha<sup>1</sup>.

Jika hutan di wilayah konservasi yang seluas 15,211,000 ha dan wilayah lindung seluas 22,930,000 Ha<sup>2</sup>, maka sekitar 38 juta Ha hutan tersebut berada di bawah perlindungan

---

<sup>1</sup> <http://www.fao.org/docrep/013/al531E/al531E.pdf> (halaman 24,25)

<sup>2</sup> Angka tersebut merupakan laporan pemerintah Indonesia ke FAO tahun 2010; <http://www.fao.org/docrep/013/al531E/al531E.pdf> (halaman 19)

# MEDIA BRIEFING

undang-undang dan peraturan yang berlaku sebelum moratorium ditetapkan. Sedangkan data dari berbagai sumber termasuk dari Kementerian Kehutanan menyebutkan total ijin konsesi yang berada di wilayah hutan primer adalah seluas 11,992,519 Ha maka sebenarnya jika merujuk pada angka resmi dari Kementerian Kehutanan yang dilaporkan ke FAO tahun 2010, sebenarnya tambahan perlindungan hutan primer yang dihasilkan dari pemberlakuan moratorium 12,176,531 Ha<sup>3</sup>.

Ijin yang sudah dikeluarkan di atas hutan primer yang terdiri atas IUPHHK-HA/HPH (10,453,535 Ha)<sup>4</sup>; IUPHHK-HT/HTI (919,781 Ha)<sup>5</sup>; Perkebunan Kelapa Sawit (602,009 Ha)<sup>6</sup> dan Pertambangan Batu Bara (477,223 Ha)<sup>7</sup> sebelum INPRES Moratorium dikeluarkan, diperkirakan akan terus berpeluang menghancurkan hutan primer tanpa tercegah lagi.

Di sisi lain untuk lahan Gambut yang totalnya adalah 21515,891 Ha, dan terdiri dari lahan gambut (non hutan) 9,447,047 Ha dan sisanya seluas 12,068,843 Ha berada di Hutan Alam. Sekali lagi lahan gambut (non hutan) inipun tidak lepas dari tumpang tindih dengan konsesi yang saat ini ada. Dari analisa data, lokasi dan luas konsesi yang ditumpangkan dengan lokasi dan luas gambut (non hutan)<sup>8</sup>:

- Berada di konsesi IUPHHK-HT (HTI) seluas 1,223,141 Ha
- Berada di konsesi IUPHHK-HA (HPH) seluas 277,708 Ha
- Berada di konsesi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1,348,359 Ha
- Berada di konsesi Pertambangan Batubara seluas 73,631 Ha

Total lahan gambut (non hutan) yang sudah dibebani ijin adalah seluas 2,942,859 Ha yang berarti (9,447,047 Ha - 2,942,859 Ha) 6,504,188 Ha gambut (non hutan) menjadi obyek moratorium karena belum dibebani ijin. Analisa berikutnya adalah ada kemungkinan wilayah tersebut ternyata sudah diberikan ijin prinsip, jadi pada akhirnya tidak ada lahan gambut (non hutan) yang terlindungi.

Hal yang pasti dalam kebijakan moratorium yang dikeluarkan Presiden SBY adalah tidak terlindunginya hutan sekunder seluas kurang lebih 50 juta, artinya ijin baru di atas hutan sekunder tetap bisa dikeluarkan dan lebih jauh lagi 50 juta hutan sekunder dihalalkan untuk dihancurkan ditambah ijin yang sudah dikeluarkan di atas gambut non hutan (2,942,859 Ha) dan hutan primer (11,992,512 Ha).

Jika di total, wilayah hutan yang akan tetap dibabat adalah 11,992,519 Ha hutan primer, 2,942,859 Ha gambut non hutan serta sekitar 50 juta Ha hutan sekunder maka bisa

---

<sup>3</sup> Analisa peta yang dilakukan oleh Greenpeace SEA sebelumnya menunjukkan tambahan perlindungan untuk hutan primer karena adanya pemberlakuan moratorium adalah sebesar 12,176,531 Ha. Perbedaan terjadi pada penghitungan luas wilayah lindung dan konservasi, antara Greenpeace dan Laporan Kementerian Kehutanan ke FAO

<sup>4</sup> Berdasarkan data konsesi IUPHHK-HA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Oktober 2010

<sup>5</sup> Berdasarkan data Konsesi IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Oktober 2010

<sup>6</sup> Berdasarkan Kompilasi data dari Kementerian Kehutanan Oktober 2010, BPN dan Sawit Watch 2008

<sup>7</sup> Berdasarkan data konsesi tambang batu bara yang dikeluarkan oleh Asosiasi Tambang Batubara Indonesia 2009

<sup>8</sup> Hasil olahan data .Greenpeace

# MEDIA BRIEFING

dibayangkan emisi yang terjadi dari deforestasi akan tetap sama dengan periode sebelumnya. Yang artinya sekitar 1.8 GtCO<sub>2</sub>e (total emisi deforestasi dan pembukaan gambut) atau bahkan lebih besar. Jika dengan proyeksi perhitungan emisi yang meningkat sebesar 2 % pertahun<sup>9</sup> maka pada berakhirnya moratorium emisi dari deforestasi dan pembukaan gambut justru cenderung mengikuti grafik “business as usual.”

Hal ini sama saja dengan tidak akan ada pencapaian apapun dari komitmen yang diumumkan untuk menyelamatkan hutan ataupun untuk mengurangi emisi yang diumumkan Presiden SBY sebesar 26%-41%. Komitmen tersebut tidak lebih merupakan janji politis yang kosong dan terlebih akan memberi beban yang lebih berat untuk presiden berikutnya.

## **Apa yang harus dilakukan selama 2 tahun moratorium?**

Memperhatikan trend deforestasi dan emisi seperti yang telah digambarkan di atas, maka momentum moratorium hanya bisa ditumpukan pada penyempurnaan tata kelola hutan dan gambut. Hal ini mengingatkan bahwa perlindungan hutan primer dan gambut non hutan tersisa tidak akan berdampak nyata terhadap pengurangan emisi dari deforestasi serta kemungkinan proyeksi bahwa sumbangan emisi dari sektor hutan dan gambut akan tetap pada peringkat teratas. Tata kelola sendiri masih mengandung makna yang sangat luas dan multi tafsir. Atas dasar itu, koalisi meminta agar pemerintah :

1. Presiden menunjuk langsung ketua UKP4 untuk melakukan pengawalan secara intensif pelaksanaan instruksi Presiden terkait penundaan izin. Hal ini diperlukan mengingat salah satu tugas terpenting dari UKP4 adalah melakukan “*debottlenecking*” (melepaskan hambatan) di berbagai aspek. Salah satu hambatan yang paling besar dalam upaya penyelamatan hutan di Indonesia adalah ego sektoral yang terlalu besar, terlebih dalam sektor kehutanan, perkebunan, energi dan pertambangan. Mengembalikan berbagai masalah kepada para Menteri di sektor tersebut untuk dapat diselesaikan tidak akan bisa memberikan efek. Harus ada pihak lain yang mengambil perananan pengawalan secara ketat dan intensif, serta yang terpenting berani mengambil segala tindakan yang diperlukan.
2. Presiden memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melaksanakan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal yang paling prioritas yang harus dikerjakan adalah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Studi daya dukung, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penyusunan sistem perizinan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang undang. Hal ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan wilayah dan tata ruang baik dari level kabupaten sampai nasional. Selain itu juga akan bermanfaat bagi pelaku usaha, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungannya menjadi semakin baik dan berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> Angka asumsi yang di pakai DNPI dalam Laporan Kurva Biaya Pengurangan Emisi di Indonesia

# MEDIA BRIEFING

3. Melakukan rasionalisasi Industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Jelas dalam industri kehutanan bahwa permintaan pasokan bahan baku kayu industri kehutanan lebih besar dari ketersediaan bahan bakunya (*over demand*), artinya ketidakseimbangan ini akan menjadi tekanan besar terhadap keberadaan hutan alam di Indonesia. Atas alasan tersebut, menurunkan kapasitas industri terpasang adalah salah satu jawabannya selain mendorong tercapainya penanaman lahan/konsesi HTI yang sudah diberikan
4. Presiden memerintahkan Ka.Polri, Ka.Jakgung, KPK dan Menteri Kehutanan untuk melakukan optimalisasi upaya pengawasan dan penegakan hukum sektor kehutanan. Hal ini harus dilakukan melalui sebuah kerjasama yang intensif antara ke empat institusi tersebut sekaligus menentukan indikator capaian yang dapat terukur oleh presiden dalam jangka waktu yang jelas. Koordinasi dan tanggung jawab keberlangsungan kerja optimal dari institusi tersebut harus berada di bawah kantor UKP4. Penegakan hukum dalam konteks ini harus mencakup bukan saja kejahatan kehutanan dari perspektif UU Kehutanan, namun juga perlu dilihat dari perspektif UU PPLH, UU Pencucian Uang, dan UU Korupsi.
5. Presiden membentuk tim independen kaji ulang izin yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim ini bertugas untuk melakukan kaji ulang atas perijinan yang sudah dikeluarkan, terutama perijinan yang telah terindikasi tumpang tindih, salah prosedur, diterbitkan secara ilegal dan mengandung berbagai penyimpangan lain. Hal ini diperlukan mengingat penegakan hukum kehutanan sangat lemah, terlebih lagi ketika kejahatan kehutanan dilakukan dengan dasar aspek administratif dan telah menjadi modus kejahatan. Artinya, perusakan hutan dianggap legal apabila terdapat izin, tidak memperdulikan bagaimana izin tersebut diperoleh. Hanya saja ini akan menjadi kerja yang ekstra keras, mengingat sejumlah kelemahan dan buruknya tata kelola kehutanan di Indonesia justru menjadi zona nyaman bagi para birokrat dan pengusaha. Namun membuat sengsara seluruh warga masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Sehingga tanggung jawab untuk melakukan kaji ulang perizinan kehutanan harus berada di luar struktur kementerian kehutanan.
6. Presiden memerintahkan Menteri Kehutanan, dan instansi lain yang terkait untuk melibatkan masyarakat, terutama yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Selain itu, pelaporan atas indikasi kejahatan kehutanan yang diperoleh dari masyarakat juga harus untuk ditindaklanjuti melalui sebuah upaya penegakan hukum yang tersistematis dan terencana. Dalam konteks itu pula, Kementerian Kehutanan harus diperintahkan untuk membangun upaya upaya konservasi yang lebih masive termasuk upaya-upaya rehabilitasi hutan yang berbasis masyarakat. Menggiatkan

# MEDIA BRIEFING

pembangunan pengelolaan hutan berbasis masyarakat/adat juga menjadi salah satu solusi di sektor Kehutanan. Banyak alasan yang mendasari hal tersebut, di samping manfaat langsung (direct benefit) yang akan dirasakan masyarakat, hal ini juga menjadi upaya untuk terus menjaga fungsi dan jasa lingkungan dari hutan ditambah setumpuk bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mempunyai kelentingan (resiliensi) lebih baik dari pada industri kehutanan skala besar.

7. Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup untuk membangun sebuah pusat data dan informasi sumber daya alam (termasuk hutan) yang akurat dan komprehensif, serta dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini penting, mengingat saat ini salah satu sumber konflik adalah tidak sinkronnya data dan informasi antar instansi atau bahkan secara internal di masing-masing instansi. Hal ini untuk menyelesaikan dan menghindari tumpang tindih data dan informasi (contohnya: data dan informasi konsesi beberapa sektor ekstraktif). Sehingga ketika pusat data dan informasi ini terwujud, pengambil kebijakan akan memiliki satu data seragam untuk mengambil keputusan terkait dengan sumber daya alam. Masyarakat juga dapat memiliki informasi yang sama. Hal ini sangat sejalan dengan semangat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Presiden menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk suatu badan beserta sistemnya untuk melaksanakan monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang akurat, dapat diandalkan serta bertanggung gugat. Hal ini menjadi salah satu syarat dari UNFCCC dimana Kementerian Lingkungan Hidup adalah *focal point* Indonesia untuk UNFCCC. Hal ini juga mencakup membangun pedoman dan perangkat perlindungan (safeguards) sosial (termasuk didalamnya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat) dan lingkungan hidup (keanekaragaman hayati).
9. Presiden memerintahkan Kementerian Kehutanan dengan pengawasan penuh dari UKP4 untuk menyelesaikan penatabatasan hutan negara, seperti yang sudah disebutkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan 2010-2014. Penyelesaian tersebut juga harus memperhatikan peran serta masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Hal ini juga mencakup mengakomodasi berbagai inisiatif pemetaan partisipatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, dan memfasilitasi inisiatif baru yang akan melakukan pemetaan partisipatif.
10. Presiden mengambil keputusan segera atas semua rekomendasi yang diberikan oleh Satgas REDD+ yang telah berakhir masa tugasnya. Hal ini mencakup pengesahan Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan kepada publik, Pilihan atas bentuk kelembagaan, pelaksanaan penundaan izin dan Pemilihan Provinsi percontohan.